

BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 86/HK/2021 TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem berkomitmen menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
 - b. bahwa untuk percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan dan mengoptimalkan pendapatan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah:
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai di Pemerintah Kabupaten Karangasem;
 - b. melakukan asesmen dan merumuskan arah kebijakan serta strategi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);

- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
 - 1. informasi dan/atau data;
 - 2. inovasi dan teknologi;
 - 3. infrastruktur;
 - 4. ketentuan; dan
 - 5. koordinasi.
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Karangasem secara berkala kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Pemerintah Pusat.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 16 Maret 2021

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.
- 2. Gubernur Bali, Cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
- 4. Kepala Bank Pembangungan Daerah Bali Cabang Karangasem.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 86/HK/2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Ketua : Bupati Karangasem.

Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Karangasem.

Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.

2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem.

5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.

7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.

9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.

10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karangasem.

11. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem.

12. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem.

13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.

14. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.

15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.

16. Kepala Divisi Sistem Pembayaran, PUR dan Manajemen Intern Bank Indonesia Provinsi Bali.

17. Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.

I GEDE DANA

BUPATI KARANGASEM,